

## PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI KAMPANYE

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 40/PL.01.5-Kpt/2018/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 35/PL.01.5-Kpt/3218/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PANGANDARAN

**ABSTRAK :** Bahwa sehubungan adanya kesalahan pengetikan pada Nomor 1, 3 dan 6 Kolom Zona/Wilayah/Lokasi pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 35/PL.01.5-Kpt/3218/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Zona/Wilayah/Lokasi Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pangandaran sehingga perlu melakukan Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 1, 3 dan 6 Kolom Zona/Wilayah/Lokasi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 35/PL.01.5-Kpt/3218/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Zona/Wilayah/Lokasi Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pangandaran.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Nomor 40/PL.01.5-Kpt/2018/KPU-Kab/III/2019 diatur tentang:

1. Mengubah Lampiran Nomor 1, 3 dan 6 Kolom Zona/Wilayah/Lokasi Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pangandaran;
2. Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara KPU Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019.

- Catatan :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Maret 2019.
  - Lampiran 1 Halaman.